



Penerapan Sanksi Administratif Bagi Badan Usaha Yang Tidak Ikut Serta Dalam Kepersertaan BPJS Kesehatan Menurut Peraturan Nomor 86 Tahun 2013

Riko Montana¹, Rifqy Ridlo Phahlevy²

¹ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; rikomontana86@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; rikomontana86@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis apakah penerapan sanksi administrative bagi badan usaha yang tidak ikut kepersertaan bpjs kesehatan telah terpenuhi dengan baik atau tidak, dengan menggunakan metode penelitian Socio Legal dan pendekatan Yuridis Sosiologis diperoleh hasil yakni pada sebuah kondisi yang sebenarnya dilapangan bahwa masih banyak kekurangan pemahaman tentang hak dan kewajiban sehingga menimbulkan banyaknya badan usaha yang lalai akan hak dan kewajiban karyawannya. Kesimpulan yang dapat dihasilkan dalam penerapan sanksi administrative secara garis besar dalam penerapannya kepada badan usaha (pemberi kerja) BPJS Kesehatan Sidoarjo hanya sampai pada tahap Teguran Tertulis dan kebanyakan setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali para badan usaha langsung mendaftarkan pekerjanya sebagai peseta PPU (Pegawai Penerima Upah).

Keywords: sanksi administratif, badan usaha, tidak ikut kepersertaan BPJS kesehatan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/webofscientist.v3i1.12>

*Correspondent: Rifqy Ridlo Phahlevy

Email: rikomontana86@gmail.com

Received: 20-01-2024

Accepted: 19-02-2024

Published: 30-03-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study analyzes whether the application of administrative sanctions for business entities that do not participate in the health BPJS has been fulfilled properly or not, using the Socio Legal research method and the Sociological Juridical approach, the results are obtained in a condition that is actually in the field that there is still a lack of understanding of rights and obligations. This causes many business entities to be negligent of the rights and obligations of their employees. The conclusion that can be drawn in the application of administrative sanctions in general in its application to BPJS Kesehatan Sidoarjo business entities (employers) only reaches the stage of written reprimand and mostly after receiving written warnings 2 (two) times, the business entities immediately register their workers as PPU participants. (Wage Recipient Employee).

Keywords: administrative sanctions, business entities, not participating in BPJS health

Pendahuluan

Terselenggaranya Program Jaminan Sosial diharapkan dapat membantu memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan keadaan keuangan negara. Sasaran utama dalam program jaminan kesehatan adalah tenaga kerja (pekerja/buruh) dalam suatu badan usaha yang bertujuan untuk menjamin serta memberikan keamanan, kepastian apabila dikemudian hari terjadi resiko dengan pembiayaan yang dilakukan oleh pengusaha kepada tenaga kerja (Baik, 2023; Dewi, 2020; Sutedi, 2009).

Dalam hal menjadi peserta BPJS pemberi kerja harusnya secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya yang berpedoman pada program jaminan sosial (Athiyah, 2019; Rahem, 2021; Saleh, 2020) yang akan di ikuti karena apabila dengan sengaja pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan perubahan terakhir menjadi Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2013, pemberi kerja dikenakan sanksi administrative (Agusmidah, 2010; Khoe, 2020; Lampe, 2020; Saleh, 2020).

Di Kabupaten Sidoarjo perkembangan industry baik industry kecil maupun industry besar sudah mengalami perkembangan yang baik, namun masih banyak dari mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kesehatan khususnya bagi industry – industry kecil padahal salah satu hak dari pekerja adalah mendapatkan jaminan kesehatan sesuai pasal 35 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi (Soeroso, 2006):

“Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberi kan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.”

Secara garis besar kebanyakan faktor yang menghambat terlaksananya program jaminan kesehatan itu adalah pemberi kerja mempunyai budget yang sangat minim untuk mendaftarkan jaminan kesehatan sehingga permasalahan intern perusahaan menjadi salah satu alasan juga (Marlan, 2020; Sudarto, 2019; Susanti, 2022; Waluyo, 2008).

Akibat adanya permasalahan yang timbul sebagaimana disebutkan di atas maka diperlukan analisis apakah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 telah memiliki peran penting dalam penerapan kepada badan usaha yang dengan sengaja tidak mendaftarkan pekerjanya program jaminan kesehatan sehingga tidak ada pihak lagi yang merasaka dirugikan (Ali, 2013; Indar, 2019; Martins, 2022; Sumarti, 2020). Analisis yang dilakukan tersebut adalah analisis terhadap penerapan sanksi administrative bagi badan usaha yang tidak ikut serta dalam kepersertaan bpjs kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 (Efendi & Ibrahim, 2018).

Metode

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian sosio legal dimana dalam mengkaji perilaku hukum harus dengan observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris

karena permasalahan penelitian tidak hanya dapat diselesaikan secara normative tetapi juga harus dapat melihat kondisi hukum yang berjalan di masyarakat. dan juga dalam penelitian ini harus dapat melihat kondisi hukum yang berjalan di masyarakat yaitu pengamatan langsung melalui penelitian lapangan, sehingga dapat mengungkap permasalahan yang menjadi substansi dalam kajian penulisan ini (Efendi & Ibrahim, 2018). [Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder (Erwin & Basrorh, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 dijelaskan bahwa suatu badan usaha wajib mendaftarkan pekerjanya kedalam program jaminan sosial salah satunya yaitu jaminan kesehatan. Banyaknya industry yang berada di sidoarjo membuat penulis ingin melihat seberapa implementasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh makhluk termasuk perbuatan hukum karena negara kita termasuk negara hukum jadi suatu hubungan hukum itu mempunyai hak dan kewajiban yang sudah tertulis dalam peraturan perundang – undangan jadi apabila ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi hukum dan dapat di tuntutan di pengadilan. Secara garis besar menurut pendapat para ahli perlindungan hukum itu digunakan untuk melindungi memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan menggunakan perangkat – perangkat hukum (Utsman, 2013).

Setelah dilakukan penelitian langsung dilapangan di sidoarjo terdapat beberapa badan usaha yang tidak tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan bagian humas kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh besar tidak terleasasikan program tersebut yaitu :

1. Banyaknya Pelaku Usaha yang termasuk dalam katagori usaha kecil / usaha masih kecil, meskipun di sidoarjo tidak semuanya badan usaha tergolong usaha kecil. Kebanyakan badan usaha yang tergolong katagori usaha kecil inilah yang paling banyak tidak mendaftarkan pekerjanya dikarenakan minimnya gaji/upah yang didapat oleh pegawainya jauh dibawah UMK Kabupaten Sidoarjo;
2. Kebanyakan badan usaha kecil kurang mengerti mengenai tarif yang dikenakan bagi badan usaha apabila mendaftarkan pekerjanya BPJS Kesehatan, ,Cara hitung iuran BPJS Peserta PPU (karyawan / pegawai) berbeda dengan peserta PBPU dan BP (Bukan Pegawai) yang menggunakan nominal berdasarkan layanan kelas, selain itu iuran PBPU dan BP berlaku per orang kalau PPU 5% dari upah berlaku untuk 5 orang yakin: suami / istri, dan 3 orang anak, berikut contoh ilustrasi perhitungan potongan BPJS Kesehatannya:

Gaji per orang perbulan	Iuran yang ditanggung dari perusahaan (4%)	Iuran ditanggung karyawan (1%)	Jumlah Iuran Yang Disetor ke BPJS Kesehatan	Layanan Rawat Inap untuk anggota keluarga diatas 5 orang
Rp 4,250,000	Rp 170,000	Rp 42,500	Rp 212,500	Layanan Rawat Inap Kelas 1
Rp 5,000,000	Rp 200,000	Rp 50,000	Rp 250,000	
Rp 6,000,000	Rp 240,000	Rp 60,000	Rp 300,000	
Rp 7,000,000	Rp 280,000	Rp 70,000	Rp 350,000	
Rp 8,000,000	Rp 320,000	Rp 80,000	Rp 400,000	
Rp 9,000,000	Rp 360,000	Rp 90,000	Rp 450,000	
Rp 10,000,000	Rp 400,000	Rp 100,000	Rp 500,000	
Rp 11,000,000	Rp 440,000	Rp 110,000	Rp 550,000	
Rp 12,000,000	Rp 480,000	Rp 120,000	Rp 600,000	

Gambar 1. Daftar Rincian Iuran BPJS Kesehatan untuk 1 – 5 Orang Anggota Keluarga

Dari gambar 1 dapat dijelaskan bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan bagi badan usaha tergantung gaji/upah yang di terima oleh karyawan sesuai dengan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2022 Pekerja Penerima Upah pemerintah dan badan usaha sebesar 5% dengan proposi :

- 4% dibayar pemberi kerja (Badan Usaha)
- 1% dipotong dari upah pekerja

Jadi total keseluruhan sebesar 5% itulah iuran yang disetor kepada BPJS Kesehatan seperti contoh apabila pekerja menerima upah per-bulan sebesar Rp. 4.250.000 maka pekerja dipotong 1% dari upah yang didapat yaitu sebesar Rp. 42.500,- , Badan Usaha menanggung 4% yaitu sebesar Rp. 170.000,- jadi total kesulurahn iuran yang disetorkan kepada BPJS Kesehatan adalah Rp. 42.500 + 170.000 = Rp. 212.500,- begitupun seterusnya.

Dan apabila ada penambahan untuk anggota berikut contoh ilustrasi perhitungannya penambahan anggota keluarga ke – 6 (Permatasari & others, 2013):

Gaji per orang perbulan	Iuran yang ditanggung dari perusahaan (4%)	Iuran ditanggung karyawan (2%)	Jumlah Iuran Yang Disetor ke BPJS Kesehatan	Layanan Rawat Inap untuk anggota keluarga diatas 5 orang
Rp 4,250,000	Rp 170,000	Rp 85,000	Rp 255,000	Layanan Rawat Inap Kelas 1
Rp 5,000,000	Rp 200,000	Rp 100,000	Rp 300,000	
Rp 6,000,000	Rp 240,000	Rp 120,000	Rp 360,000	
Rp 7,000,000	Rp 280,000	Rp 140,000	Rp 420,000	
Rp 8,000,000	Rp 320,000	Rp 160,000	Rp 480,000	
Rp 9,000,000	Rp 360,000	Rp 180,000	Rp 540,000	
Rp 10,000,000	Rp 400,000	Rp 200,000	Rp 600,000	
Rp 11,000,000	Rp 440,000	Rp 220,000	Rp 660,000	
Rp 12,000,000	Rp 480,000	Rp 240,000	Rp 720,000	

Gambar 2. Daftar Rincian Iuran BPJS Kesehatan untuk 6 Orang dan Seterusnya Anggota Keluarga

Dari gambar 2 dapat dijelaskan bahwa anggota keluarga ke – 6 kriteria anak yang dimaksud disini adalah anak yang belum menikah, belum berpenghasilan, dan belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun dan masih melanjutkan pendidikan formal.dan seterusnya dikenai tambahan 1% upah per orang sesuai jumlah orang yang ditambahkan, sesuai dengan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2022 yaitu dengan proposi :


- 4% dibayar pemberi kerja (Badan Usaha)

- 2% dipotong dari upah pekerja (apabila yang ditambahkan hanya 1 orang saja) , kalau penambahan 2 orang berarti jadi 3% dan begitupun seterusnya

Jadi total keseluruhan iuran yang disetor kepada BPJS Kesehatan tergantung jumlah anggota yang ditambahkan seperti contoh apabila pekerja menambahkan anak ke 4 maka perhitungannya apabila menerima upah per-bulan sebesar Rp. 4.250.000 maka pekerja dipotong 2% dari upah yang didapat yaitu sebesar Rp. 85.000,- , Badan Usaha menanggung 4% yaitu sebesar Rp. 170.000,- jadi total keseluruhan iuran yang disetorkan kepada BPJS Kesehatan adalah Rp. 85.000 + 170.000 = Rp. 255.000,- begitupun seterusnya.

Metode iuran gotong royong ini menggunakan tarif (%), sebagai akibatnya semakin besar honor pekerja semakin besar juga premi BPJS yang harus dibayarkan. Meski demikian ada ketentuan batas maksimal gaji BPJS Kesehatan yang sesuai dengan Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020, upah tertinggi sebagai dasar perhitungan iuran JKN adalah 12 Juta sedangkan upah terendah adalah upah minimum (UMP/UMK) (Mani, 2019).

Sejak Januari 2022 – Agustus 2022 Badan Usaha yang termasuk katagori Mikro (pekerja kurang dari 5 orang) dan gajinya dibawah UMK Kab. Sidoarjo bisa dilihat dari diagram dibawah ini, jumlah tersebut didapatkan sesuai dengan Menurut Data OSS (One Single Submission) Dinas Perizinan Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini BPJS Kesehatan Sidoarjo mendapat akses tersendiri untuk mengaksesnya :



Gambar 3. Usaha Mikro Kecil Januari – Agustus 2022

Menurut data diatas jumlah usaha klasifikasi mikro kecil yang terdaftar di kabupaten sidoarjo sebanyak 4.565 Badan Usaha, namun yang terdaftar BPJS Kesehatan hanya sebesar 1.127 Badan Usaha Mikro Kecil dan sisanya sebanyak 3.437 Badan Usaha Mikro Kecil masih belum terdaftar di BPJS Kesehatan Sidoarjo. Namun dari pihak BPJS Kesehatan sudah melakukan upaya pemanggilan kepada pemilik badan usaha ini sesuai dengan tahapan **Peraturan Nomor 86 Tahun 2013** yaitu melalui teguran tertulis peringatan 1 dan sampai peringatan ke 2. Apabila sampai peringatan ke 2 salah satu perwakilan pihak badan usaha tetap tidak mendaftarkan pegawainya pihak bpjs dan dinas terkait langsung mendatangi

tempat badan usaha mikro kecil tersebut untuk melihat kondisi yang sebenarnya dari keseluruhan badan usaha kecil mikro tersebut mereka tetap tidak bisa mendaftarkan pegawainya karena buat kebutuhan produksi saja sudah benar* terbatas dan karyawannya kebanyakan digaji dibawah UMK Sidoarjo dan jumlah pegawai dibawah 5 orang jadi hanya sampai dengan teguran tertulis saja untuk usaha mikro kecil yang tidak mendaftarkan ke bpjs kesehatan sidoarjo bisa dikatakan sumir karena dianggap Badan Usaha tidak operational / tidak berpotensi. Jadi penerapan Peraturan Nomor 86 Tahun 2013 dikabupaten sidoarjo untuk klasifikasi usaha mikro kecil tidak sampai dengan sanksi denda dan tidak mendapatkan pelayanan public tertentu.

Namun dalam keseluruhan jumlah Badan Usaha di sidoarjo yang terdaftar dari segala jenis klasifikasi (kecil/mikro, menengah kecil, dan menengah atas) yang sudah mendaftarkan pekerjaannya di BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo secara global adalah sebanyak 3.924 Badan Usaha.

Dalam Pelaksanaan Progtam JKN – KIS terdapat urutan teguran / sanksi administratif kepada badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjaannya yaitu :

- a. Teguran tertulis
- b. Denda; dan/atau
- c. Tidak mendapat pelayanan public tertulis

Namun dalam upaya penegakan hukum peraturan pemerintah no 86 tahun 2013 pasal 5 di kabupaten sidoarjo BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo terus menjalin kerjasamanya dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan penyelenggara JKN-KIS, salah satu kerjasama yang sudah terjalin yaitu dengan UPT Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tidak hanya menjalin kerjasama, BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo juga rutin menggelar pertemuan rutin dengan Tim Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur untuk membahas mengenai kendala yang dihadapi di lapangan ketika melakukan pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan

Program Jaminan Kesehatan merupakan solusi bijak untuk membantu badan usaha dalam pemenuhan kewajiban pekerja dibidang jaminan kesehatan dan agar badan usaha tidak lagi merasa terbebani akan memberikan tunjangan pekerja ketika mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Peneraoan Sanksi Administratif Bagi Badan Usaha Yang Tidak ikut serta dalam kepersertaan BPJS Kesehatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 sudah terlealisasikan dengan baik meskipun banyak badan usaha katagori mikro kecil yang tidak mendaftarkan pegawainya karena jumlah pegawai mereka di bawah 5 orang dan gaji yang diterima dibawah UMK Sidoarjo hal tersebut dapat dilihat dari upaya kantor BPJS Kesehatan dalam memberikan giat sosialisasi kepada Usaha Kecil Mikro yang berada

di wilayah sidoarjo tentang hak dan kewajiban badan usaha dan pekerja tetapi mungkin beberapa usaha kecil mikro tersebut tetap tidak mendaftarkan, jadi BPJS Kesehatan Sidoarjo menganggap bahwa badan usaha itu tidak berpotensi / tidak operational dengan berbagai kondisi yang terjadi di lapangan.

Daftar Pustaka

- Agusmidah. (2010). *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Athiyah, U. (2019). The influence of participation of the social security agency (BPJS) health on therapeutic success in hypertension patients at community health centers. *Research Journal of Pharmacy and Technology*, 12(1), 93–98. <https://doi.org/10.5958/0974-360X.2019.00018.0>
- Baik, O. I. (2023). Problem Issues Regarding Legal Liability for Environmental Offenses in Ukraine. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 3, 104–110. <https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-3/104>
- Dewi, D. K. (2020). Environmental permission and environmental crime in law enforcement concerning living environmental management and protection. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 452(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/452/1/012085>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Erwin, M., & Basrorh, F. F. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Rafika Aditama.
- Indar. (2019). Criminal liability of illegal D rug traffickers in Makassar city. *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 10(1), 1237–1241. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2019.00225.0>
- Khoe, L. C. (2020). The implementation of community-based diabetes and hypertension management care program in Indonesia. *PLoS ONE*, 15(1). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227806>
- Lampe, J. R. (2020). The Controlled Substances Act (CSA): A legal overview for the 116th congress. *Key Congressional Reports for October 2019. Part II*, 287–333.
- Mani, N. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Kesehatan. *Media Iuris*, 2(3).
- Marlan. (2020). Effectiveness of healthcare and social security agency (BPJS) service in public hospital north buton regency. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 2694–2696.
- Martins, R. M. (2022). Data protection, competencies of the federal entities and Constitutional Amendment no. 115/22. *Revista de Investigações Constitucionais*, 9(3), 645–658. <https://doi.org/10.5380/RINC.V9I3.87107>
- Permatasari, P. I., & others. (2013). ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN PERUSAHAAN MENDAFTARKAN TENAGA KERJANYA DALAM KEANGGOTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. *Kertha Semaya*, 01(08).

- Rahem, A. (2021). The influence of participation of healthcare insurance and social security (BPJS) on therapeutic success in diabetes mellitus patients at primary healthcare centers in Madura. *Tropical Journal of Natural Product Research*, 5(1), 71–76. <https://doi.org/10.26538/tjnpr/v5i1.8>
- Saleh, C. (2020). Quality of public services in healthcare sector: A study of BPJS inpatient poly facility in regional public hospital Surabaya. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(4), 979–988.
- Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi ke-8). Sinar Grafika.
- Sudarto, F. (2019). Developing of Indonesian Intelligent e-Health model. *1st 2018 Indonesian Association for Pattern Recognition International Conference, INAPR 2018 - Proceedings*, 307–314. <https://doi.org/10.1109/INAPR.2018.8627038>
- Sumarti, N. (2020). Analysis of premium for BPJS health insurance on dengue hemorrhagic fever casualties in four cities in Indonesia. *AIP Conference Proceedings*, 2264. <https://doi.org/10.1063/5.0023838>
- Susanti, G. (2022). ASSESSING THE NATIONAL HEALTH INSURANCE SYSTEM: A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF HEALTH INSURANCE POLICY IN INDONESIA. *Public Policy and Administration*, 21(4), 511–525. <https://doi.org/10.13165/VPA-22-21-4-13>
- Sutedi. (2009). *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika.
- Utsman, S. (2013). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Hukum (Legal Research)* (Edisi ke-3). Pustaka Belajar.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.